

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Tinjauan Umum Gula Merah

1. Pengertian Dan Jenis Gula Merah

Gula merah merupakan hasil olahan nira yang berbentuk padat dan berwarna coklat kemerahan sampai dengan coklat tua. Gula merah mempunyai kegunaan sendiri bagi masyarakat Indonesia sehingga sulit digantikan oleh pemanis lainnya, Gula merah banyak dipakai dalam proses pembuatan olahan makanan tradisional Indonesia. Nira yang digunakan sebagian besar berasal dari kelapa, aren, tebu dan jenis palma lainnya dalam bentuk cetakan atau bubuk. Selain dikonsumsi di tingkat rumah tangga, gula merah juga menjadi bahan baku berbagai industri makanan seperti kecap, tauco, produk biskuit dan berbagai produk makanan tradisional. Gula merah juga semakin banyak dikonsumsi di berbagai negara sebagai konsumen akhir maupun sebagai bahan baku dan bahan tambahan pada industry.¹⁶

Jenis gula merah salah satu dihasilkan dari tebu ebu atau yang dalam bahasa latin disebut (*Saccharum officinarum L*), memiliki peran yang sangat penting bagi Indonesia. Tanaman tebu termasuk ke dalam tanaman rumput-rumputan. Tanaman ini tumbuh di daerah tropis, tetapi juga dapat berkembang dengan baik di daerah subtropis pada berbagai jenis tanah dari dataran rendah hingga ketinggian 1400 meter di atas permukaan laut. Tebu merupakan salah satu komoditas penghasil gula

¹⁶ Aulia Dewi Rosanti. "Pengaruh penambahan dosis natrium bisulfit dan natrium metabisulfit terhadap kualitas gula merah tebu." Jurnal Ilmiah Hijau Cendekia 1.1 (2016): 6-10.

yang dapat meningkatkan perekonomian Indonesia. Untuk menjaga produktivitas tebu, pemerintah berupaya meningkatkan penanaman tebu untuk mengatasi rendahnya produksi gula Indonesia. Gula tebu adalah produk pangan olahan berupa gula yang diperoleh dari tanaman tebu (*Saccharum officinarum L.*). Gula tebu saat ini banyak digunakan untuk berbagai keperluan, khususnya sebagai pemanis pada makanan. Salah satu aplikasi gula olahan yang saat ini banyak digunakan di pasaran adalah gula merah cetak, yang berasal dari bahan baku tebu, Gula merah yang biasa digunakan untuk konsumsi rumah tangga memiliki beberapa manfaat, yaitu sebagai pemanis, 1 penambah rasa, dan pewarna. Selain itu, gula merah juga digunakan sebagai bahan baku industri kecil, mulai dari makanan dan minuman yang biasanya diproduksi dalam skala industri rumah tangga.¹⁷

2. Proses Produksi Gula Merah

Proses produksi tidak dapat dilakukan kalau tidak ada bahan-bahan yang memungkinkan dilakukannya proses produksi. Untuk bisa melakukan produksi, orang memerlukan tenaga manusia, sumber-sumber alam, modal, serta kecakapan. Semua unsur tersebut disebut faktor produksi. Keempat faktor produksi yang telah disebutkan adalah unsur-unsur yang harus bekerja demi terlaksananya proses produksi. Menurut Suherman Rosyidi, proses produksi adalah suatu cara, metode, ataupun

¹⁷ Rozi, M., Talkah, Rozi,. (2020). “Pengaruh Tenaga Kerja, Modal dan Luas Lahan terhadap Produksi usaha Tani Tebu di Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri”. Magister Agribisnis, 24–34

teknik menambah kegunaan suatu barang dan jasa dengan menggunakan faktor produksi yang ada.¹⁸

Menurut Fordeby dan Adesy, proses produksi dapat diartikan mengelola sumber daya alam yang telah disediakan di bumi ini menjadi suatu barang yang memiliki nilai tambah, atau dapat juga diartikan sebagai proses mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi. Proses produksi merupakan proses perubahan pemasukan menjadi keluaran atau serangkaian proses dalam menciptakan barang atau kegiatan yang mengubah bentuk dengan menciptakan atau menambah manfaat dan nilai suatu barang atau jasa.¹⁹

Proses produksi akan melibatkan berbagai jenis sumber daya sebagai masukan dalam proses produksi, diantaranya adalah bahan baku. Bahan baku merupakan faktor terpenting dalam proses produksi, karena seandainya tidak ada bahan baku produksi tidak dapat berjalan.

Dari berberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa proses produksi adalah kegiatan menambah nilai guna suatu barang dengan cara mengolah bahan baku dan bahan pembantu secara manual maupun menggunakan peralatan, sehingga menghasilkan suatu produk yang nilainya lebih dari semula.

Salah satu yang dilakukan dalam proses produksi ialah menambah nilai guna suatu barang atau jasa. Dalam kegiatan menambah nilai guna barang atau jasa ini, dikenal lima jenis kegunaan, yaitu:²⁰

¹⁸ Suherman Rosyidi, *Pengantar Teori Ekonomi*,.... 55.

¹⁹ Fera Supriatmi Dewi Astuti, "*Sistem Pengendalian Proses Produksi Pada Usaha Kecil Dan Menengah Produk Tahu*" (Skripsi: Universitas PGRI Yogyakarta, 2016), 15.

²⁰ M. Nur Rianto Al-Arif, *Dasar-Dasar Ekonomi* (Solo: PT Era Adicitra Intermedia), 161.

a. Bentuk Guna

Yang dimaksud dengan guna bentuk yaitu di dalam melakukan proses produksi, kegiatannya ialah mengubah bentuk suatu barang, sehingga barang tersebut mempunyai nilai ekonomis seperti kayu yang diubah menjadi kursi, meja, maupun bentuk lainnya.

b. Guna Jasa

Guna jasa ialah kegiatan produksi yang memberikan pelayanan jasa, seperti tukang becak, tukang pangkas rambut, dan pekerjaan lainnya yang memberikan pelayanan jasa.

c. Guna Tempat

Guna tempat adalah kegiatan produksi yang memanfaatkan tempat-tempat dimana suatu barang memiliki nilai ekonomis, seperti pengangkutan pasir dari tempat yang melimpah ke tempat di mana orang membutuhkan pasir tersebut.

d. Guna Milik

Guna milik ialah kegiatan produksi yang memanfaatkan modal yang dimiliki untuk dikelola orang lain dan dari hasil tersebut ia mendapatkan keuntungan.

Kemudian macam tipe proses produksi dari berbagai industri dapat dibedakan menjadi:

1) Produksi terus menerus

Proses produksi terus menerus adalah proses produksi barang atas dasar aliran produk dari satu operasi ke operasi berikutnya tanpa

penumpukan di suatu titik dalam proses. Proses produksi ini terdapat urutan-urutan yang pasti sejak dari bahan mentah sampai proses akhir.

2) Produksi terputus-putus

Proses produksi yang tidak terdapat urutan atau pola yang pasti dari bahan baku sampai dengan menjadi produk akhir.

3. Perizinan Produksi

Terdapat berbagai macam jenis perizinan dalam produksi makanan agar mendapatkan legalitas dan terjaminnya kebersihan serta kesehatan hasil produksi. Perizinan berusaha merupakan suatu persetujuan yang diperlukan oleh pelaku usaha sebelum memulai usaha serta menjalankan usahanya. Perizinan usaha ini diberikan dalam bentuk surat maupun keputusan setelah terpenuhinya persyaratan yang diperlukan dalam menjalankan usahanya.

Pada umumnya, izin usaha yang diperlukan setiap pelaku usaha itu berbeda-beda tergantung dengan bidang usaha yang ditekuni. Berikut ini merupakan jenis-jenis izin usaha yang berlaku di Indonesia antara lain:

a. Nomor Induk Berusaha (NIB)

NIB atau yang dikenal dengan Nomor Induk Berusaha adalah identitas pelaku usaha apapun bentuk perusahaannya, baik usaha perorangan, badan usaha maupun badan hukum. NIB ini diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah didaftarkan usahanya.

NIB ini dapat diberlakukan sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Impor (API), dan Akses Kepabeanan.

b. Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU)

SKDU adalah dokumen yang harus dikarenakan merupakan salah satu dokumen yang diperlukan dalam pembuatan NPWP, SIUP, TDP dan surat lain dalam mendirikan usaha. SKDU ini dapat dikeluarkan oleh kelurahan maupun kecamatan tempat usaha yang akan didirikan.

c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

NPWP ini merupakan dokumen yang dijadikan sebagai identitas sekaligus alat dalam administrasi pajak yang dibuat dan dikeluarkan oleh petugas pajak.

d. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

SIUP merupakan surat izin yang dikeluarkan oleh Pemda yang ditujukan kepada para pelaku usaha yang berkeinginan melakukan usaha dalam bidang perdagangan.

e. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

TDP ini merupakan bukti dari suatu perusahaan yang telah terdaftar secara sah dan secara legal.

f. HO (Surat Izin Gangguan)

HO (*Hinderordonnantie*) atau yang dikenal dengan surat izin gangguan merupakan surat keterangan bahwa tidak adanya warga disekitar tempat usaha yang keberatan ataupun terganggu atas keberadaan usaha tersebut.

g. Izin BPOM

Izin BPOM ini merupakan izin edar yang diperuntukkan bagi makanan atau produk yang layak untuk dikonsumsi, sehingga terjaminnya keamanan produk yang dipergunakan oleh masyarakat.

h. Izin Lingkungan

Izin lingkungan ini diberikan kepada para pelaku usaha yang dalam kegiatan usahanya wajib Amdal atau UKL-UPL dalam hal perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup sebagai syarat diperolehnya izin usaha.

4. Karakteristik Gula Merah yang Baik

Gula merah merupakan hasil olahan nira yang berbentuk padat dan berwarna coklat kemerahan sampai dengan coklat tua. Gula merah mempunyai kegunaan sendiri bagi masyarakat Indonesia sehingga sulit digantikan oleh pemanis lainnya, Gula merah banyak dipakai dalam proses pembuatan olahan makanan tradisional Indonesia. Nira yang digunakan sebagian besar berasal dari kelapa, aren, tebu dan jenis palma lainnya dalam bentuk cetakan atau bubuk. Selain dikonsumsi di tingkat rumah tangga, gula merah juga menjadi bahan baku berbagai industri makanan seperti kecap, tauco, produk biskuit dan berbagai produk makanan tradisional. Gula merah juga semakin banyak dikonsumsi di berbagai negara sebagai konsumen akhir maupun sebagai bahan baku dan bahan tambahan pada industri.

Tebu atau yang dalam bahasa latin disebut *Saccharum officinarum* L, memiliki peran yang sangat penting bagi Indonesia. Tanaman tebu termasuk ke dalam tanaman rumput-rumputan. Tanaman ini tumbuh di

daerah tropis, tetapi juga dapat berkembang dengan baik di daerah subtropis pada berbagai jenis tanah dari dataran rendah hingga ketinggian 1400 meter di atas permukaan laut. Tebu merupakan salah satu komoditas penghasil gula yang dapat meningkatkan perekonomian Indonesia.

Gula merah yang baik memiliki karakteristik warna cokelat merata, tekstur padat dan kering, serta aroma khas. Selain itu, gula merah berkualitas baik biasanya tidak memiliki bercak atau noda pada permukaannya.

Berikut adalah beberapa karakteristik gula merah yang baik dan bagus:

a. Warna

1) Cokelat Merata

Warna gula merah yang baik seharusnya cokelat merata, tidak ada bercak-bercak atau warna yang tidak konsisten.

2) Warna Cokelat Cerah:

Beberapa jenis gula merah, seperti gula merah dari nira aren, memiliki warna cokelat gelap atau pekat, bahkan cenderung hitam, karena warna nira aren yang digunakan. Namun, gula merah tebu cenderung memiliki warna cokelat muda yang lebih cerah.

b. Tekstur

1) Padat dan Kering

Gula merah yang baik memiliki tekstur padat dan kering, tidak lembek atau menggumpal.

2) Tidak Mudah Hancur

Saat dipotong, gula merah yang baik akan tetap padat dan tidak mudah hancur menjadi serbuk.

3) Gula Aren Lebih Lunak:

Gula aren cenderung memiliki tekstur yang lebih lunak dibandingkan gula merah tebu.

c. Aroma

1) Aroma Khas

Gula merah yang baik memiliki aroma khas, yang bisa berbeda tergantung dari bahan bakunya (aren atau tebu). Gula merah aren biasanya memiliki aroma yang lebih kuat.

2) Tidak Bau Apek

Hindari gula merah yang berbau apek atau tengik, karena ini menandakan gula merah tersebut sudah tidak segar atau terkontaminasi.

Dalam pembuatan gula merah, banyak petani gula merah memilih *Sodium Metabisulfite* atau *Natrium Metabisulfit* sebagai obat gula atau pengawet gula merah pengganti laru. Laru ialah campuran antara air endapan kapur dengan kulit manggis atau sayatan pohon nangka. Laru ini ditambahkan dalam proses pembuatan gula merah karena dapat menaikkan pH dari nira sehingga nira tidak menjadi masam atau basi dan membantu pengerasan gula merah pada saat dicetak. Selain itu larutan air kapur pada laru juga berfungsi melawan aktifitas mikroorganisme dari jenis jamur yang menyebabkan

fermentasi pada nira. *Sodium Metabisulfite* atau *Natrium Metabisulfite* dipilih sebagai pengganti laru dikarenakan beberapa hal, antara lain sulitnya mencari kulit manggis maupun sayatan pohon nangka, lebih praktis langsung membeli tidak harus membuat, mudah didapatkan ditoko bahan kimia, lebih mudah dalam mengolah gula merah menjadi keras serta dapat menghasilkan gula merah dengan warna kuning kecoklatan.

Sodium Metabisulfite atau *Natrium Metabisulfite* ($\text{Na}_2 \text{S}_2 \text{O}_5$) merupakan senyawa anorganik yang digunakan untuk desinfektan, antioksidan, dan pengawet makanan. *Sodium Metabisulfite* atau *Natrium Metabisulfite* berbentuk kristal, berwarna putih (seperti soda kue), mempunyai rasa asam dan asin, serta bau yang menyengat seperti gas *sulfite dioksida*. Bahan ini mudah larut dalam air. Bahan ini digunakan sebagai pengawet dan antioksidan pada makanan yang dikenal dengan E223. Dalam pengawetan fungsi dari *Sodium Metabisulfite* atau *Natrium Metabisulfite* adalah untuk mencegah reaksi *browning* atau kecoklatan²¹ yaitu pemudaran warna atau perubahan warna menjadi warna kusam. Menurut Peraturan Kepala BPOM, batas maksimum penggunaan *Sodium Metabisulfite* atau *Natrium Metabisulfite* ini sebesar 200mg – 1 gr/kg.²² Jika melebihi akan menyebabkan reaksi alergi.

Penambahan *Sodium Metabisulfite* atau *Natrium Metabisulfite* tidak memberikan pengaruh yang nyata terhadap kadar air gula merah tebu yang dihasilkan tetapi memberikan pengaruh yang sangat nyata terhadap kadar abu, gula reduksi dan TDS gula merah tebu yang dihasilkan. Berdasarkan parameter kualitas dan persyaratan SNI, penambahan *Sodium Metabisulfite*

²¹ M. Lies Suprapti, *Kerupuk Udang Sidoarjo*, (Yogyakarta: Kanisus, 2005), t.h.

²² Badan Pengawas Obat dan Makanan, *Batas maksimum penggunaan bahan tambahan pangan pengawet, peraturan kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan*, Indonesia, 2013, t.h.

atau *Natrium Metabisulfit* 0,3 g/l dan suhu pemasakan 80°C dalam pengolahan nira tebu menjadi gula merah menunjukkan kualitas yang paling baik.

Senyawa ini bisa digunakan, namun apabila digunakan dalam jumlah berlebih, maka akan menimbulkan efek samping yang sangat berbahaya untuk kesehatan. Maka dalam penggunaan *Sodium Metabisulfite* atau *Natrium Metabisulfit* harus diperhatikan karena senyawa ini cenderung bersifat *toksik* dan *karsinogenik* yang merupakan stimulan kanker. Tanpa disadari senyawa ini dapat memberikan efek racun kepada konsumen gula merah dan juga menurunkan kualitas gula. Senyawa ini juga dapat menyebabkan reaksi alergi pada mereka yang sensitif terhadap sulfit, termasuk pernapasan reaksi pada penderita asma, anafilaksis dan reaksi alergi lainnya pada individu yang sensitif dengan sulfit.

B. Konsep Perlindungan Konsumen

1. Pengertian dan Sejarah Perlindungan Konsumen

Dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1999 menjelaskan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.²³ Perlindungan konsumen dilakukan agar masyarakat tidak mengkonsumsi atau menggunakan produk barang dan atau jasa yang dapat membahayakan keselamatan, kesehatan, dan sebagainya.

Keberadaan hukum perlindungan konsumen tidak bisa dilepaskan dengan sejarah gerakan perlindungan konsumen di dunia. Munculnya gerakan perlindungan konsumen di latar belakang beberapa hal terkait

²³ Lihat Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

dengan kedudukan konsumen dan pelaku usaha, Industrialisasi dan globalisasi yang terjadi di Amerika Serikat dan Eropa.²⁴

a. Tahapan I (1981-1914)

Pada kurun waktu ini merupakan awal munculnya kesadaran masyarakat melakukan gerakan perlindungan konsumen. Pemicunya, diakibatkan novel karya Upton Sinclair berjudul *The Jungle*, yang menggambarkan cara kerja pabrik pengolahan daging di Amerika Serikat yang tidak memenuhi syarat-syarat kesehatan.²⁵

b. Tahapan II (1920-1940)

Pada kurun waktu ini muncul pula buku yang berjudul *Your Money's Worth* karya Chase dan Schlink. Karya ini mampu mengunggah konsumen atas hak-hak mereka dalam jual beli. Pada kurun waktu ini muncul slogan : *fair deal, best buy*.²⁶

c. Tahapan III (1950-1960)

Pada dekade 1950-an muncul keinginan untuk mempersatukan gerakangerakan perlindungan dalam lingkup internasional. Dengan diprakarsai oleh wakil-wakil gerakan konsumen dari Amerika Serikat, Inggris, Belanda, Australia dan Belgia, pada 1 April 1960 berdirilah *International Organization of Consumer Union (IOCU)* yang berpusat di Den Haag Belanda dan dalam perkembangannya

²⁴ Muhammad Qustulani, *Modul Matakuliah Perlindungan Hukum & Konsumen*, (Tangerang: PSP Nusantara Press, 2018), 1-2.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*

pada tahun 1993 berubah menjadi Consumers International (CI) yang berpusat di London Inggris.²⁷

d. Tahapan IV (pasca 1965)

Pasca 1965 sebagai masa pematapan gerakan perlindungan konsumen, baik di tingkat regional maupun internasional. Sampai saat ini dibentuk lima kantor regional, yakni di Amerika Latin dan Karibia berpusat di Cile, Asia Pasifik berpusat di Malaysia, Afrika berpusat di Zimbabwe, Eropa Timur dan Tengah serta negara-negara maju yang berpusat di London, Inggris.²⁸

Hukum Perlindungan Konsumen merupakan cabang hukum yang bercorak Universal. Sebagian besar perangkatnya diwarnai hukum asing, namun kalau dilihat dari hukum positif yang sudah ada di Indonesia ternyata dasar-dasar yang menopang sudah ada sejak dulu termasuk hukum adat.²⁹

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) yang secara populer dipandang sebagai perintis advokasi konsumen di Indonesia berdiri pada kurun waktu itu, yakni 11 Mei 1973. Gerakan di Indonesia ini cukup responsive terhadap keadaan, bahkan mendahului Resolusi Dewan Ekonomi dan Sosial PBB (ECOSOC) No. 2111 Tahun 1978 Tentang Perlindungan Konsumen. Setelah YLKI kemudian muncul organisasi-organisasi serupa, antara lain Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen (LP2K) di Semarang tahun 1985, Yayasan Bina Lembaga Konsumen Indonesia (YBLKI) di Bandung dan beberapa perwakilan di

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Op.cit.*, 3.

²⁹ *Op.cit.*, 8.

berbagai propinsi tanah air. Keberadaan YLKI sangat membantu dalam upaya peningkatan kesadaran akan hak-hak konsumen karena lembaga ini tidak hanya sekedar melakukan penelitian atau pengujian, penerbitan dan menerima pengaduan, tapi juga sekaligus mengadakan upaya advokasi langsung melalui jalur pengadilan.

YLKI bersama dengan BPHN (Badan Pembinaan Hukum Nasional) membentuk Rancangan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Namun Rancangan Undang-Undang ini ternyata belum dapat memberi hasil, sebab pemerintah mengkhawatirkan bahwa dengan lahirnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen akan menghambat laju pertumbuhan ekonomi. Pada awal tahun 1990-an, kembali diusahakan lahirnya Undang-undang yang mengatur mengenai perlindungan konsumen. Salah satu ciri pada masa ini adalah pemerintah dalam hal ini Departemen Perdagangan sudah memiliki kesadaran tentang arti penting adanya Undangundang Perlindungan Konsumen. Hal ini diwujudkan dalam dua naskah Rancangan Undang-undang Perlindungan Konsumen, yaitu yang pertama adalah hasil kerjasama dengan fakultas Hukum Universitas Gajah Mada dan yang kedua adalah hasil kerjasama dengan Lembaga Penelitian Universitas Indonesia. Tetapi hasilnya sama saja, kedua naskah Rancangan Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut tidak dibahas di DPR.

Pada akhir tahun 1990-an, Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak hanya diperjuangkan oleh lembaga konsumen dan Departemen Perdagangan, tetapi adanya tekanan di lembaga keuangan internasional

(IMF/International Monetary Fund). Berdasarkan desakan dari IMF itulah akhirnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen dapat dibentuk. Keberadaan Undang-undang Perlindungan Konsumen merupakan simbol kebangkitan hak-hak sipil masyarakat, sebab hak konsumen pada dasarnya juga adalah hak-hak sipil masyarakat. Undang-undang Perlindungan Konsumen juga merupakan penjabaran lebih detail dari hak asasi manusia, khususnya hak ekonomi.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mulai berlaku sejak tanggal 20 April 2000. Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini, walaupun judulnya mengenai perlindungan konsumen tetapi materinya lebih banyak membahas mengenai pelaku usaha dengan tujuan melindungi konsumen. Hal ini disebabkan pada umumnya kerugian yang diderita oleh konsumen merupakan akibat perilaku dari pelaku usaha, sehingga perlu diatur agar tidak merugikan konsumen.

Hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen merupakan dua bidang hukum yang sulit dipisahkan dan ditarik batasannya. Az Nasution berpendapat bahwa „Hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah bersifat mengatur, dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen”. Sedangkan “Hukum konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak atau satu sama lain berkaitan dengan barang dan/atau jasa di dalam pergaulan hidup.

Awal terbentuknya Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang disepakati oleh DPR pada (tanggal 30 Maret 1999) dan disahkan Presiden RI pada tanggal 20 April 1999 (LN No. 42 Tahun 1999). Berbagai usaha dengan memakan waktu, tenaga dan pikiran yang banyak telah dijalankan berbagai pihak yang berkaitan dengan pembentukan hukum dan perlindungan konsumen. Baik dari kalangan pemerintah, lembaga-lembaga swadaya masyarakat. YLKI, bersama-sama dengan perguruan-perguruan tinggi yang merasa terpanggil untuk mewujudkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini. Berbagai kegiatan tersebut berbentuk pembahasan ilmiah/non ilmiah, seminar-seminar, penyusunan naskah-naskah penelitian, pengkajian naskah akademik Rancangan Undang-Undang (Perlindungan Konsumen).³⁰

2. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen

Adapun asas-asas mengenai perlindungan konsumen telah diatur dalam Pasal 2 UU Perlindungan Konsumen, yaitu:³¹

- a. Asas kemanfaatan, bahwa segala bentuk upaya yang dilakukan guna penyelenggaraan perlindungan konsumen harus bermanfaat bagi konsumen dan pelaku usaha secara bersamaan.
- b. Asas keadilan, bahwa semua masyarakat dapat berpartisipasi serta konsumen dan pelaku usaha sama-sama mendapatkan hak dan melaksanakan kewajiban masing-masing dengan adil.

³⁰ *Ibid.*

³¹ Lihat Pasal 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

- c. Asas keseimbangan, bahwa antara konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah mendapatkan perlindungan atas kepentingan masing-masing baik secara materiil atau moril.
- d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen, bahwa keamanan dan keselamatan konsumen akan dijamin dalam memanfaatkan suatu produk.
- e. Asas kepastian hukum, bahwa negara akan menjamin kepastian hukum pelaku usaha dan konsumen dalam upaya penyelenggaraan perlindungan konsumen.

Tujuan dari keberadaan perlindungan konsumen telah tertulis dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 diantaranya adalah :

- 1) Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
- 2) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa.
- 3) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
- 4) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
- 5) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.

- 6) Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.³²

3. Hak dan Kewajiban Konsumen

Konsumen merupakan suatu istilah yang terdapat pada bahasa Belanda yaitu *consument*, yang mempunyai arti orang maupun perusahaan yang membeli suatu barang maupun menggunakan suatu jasa.³³ Dalam bukunya Inosentius Saamsul menyatakan bahwa konsumen merupakan pengguna terakhir dari suatu produk dengan cara perolehan dari jual beli, hadiah maupun pemberian.³⁴ Menurut Az. Nasution, menyatakan bahwa konsumen merupakan tiap orang yang memperoleh barang atau jasa yang tersedia pada masyarakat, yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup secara pribadi, keluarga ataupun rumah tangganya.³⁵

Aulia Muthiah mengemukakan tentang pengertian dari konsumen yaitu setiap orang dan atau badan usaha yang menggunakan produk barang atau jasa dengan cara perolehan melalui jual beli, hibah, hadiah, dan diproduksi dengan tujuan untuk dapat dikonsumsi secara langsung.³⁶ Pakar hukum secara umum setuju bahwa konsumen

³² Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

³³ Az Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen, Suatu Pengantar*, (Jakarta: Daya Widya, 1999),3

³⁴ Inosentius Samsul, *Perlindungan Konsumen, kemungkinan penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2004), 34

³⁵ Az.Nasution, *Konsumen dan Hukum; Tinjauan Sosial, Ekonomi dan Hukum pada Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995), Hal 69

³⁶ Aulia Muthiah, *Hukum Perlindungan Konsumen, Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2018), 51

didefinisikan sebagai seseorang pengguna terakhir dari suatu benda maupun jasa yang diberikan kepada mereka dari pelaku usaha.

Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen terkhusus pada Pasal 1 ayat (2) menyatakan pengertian Konsumen yaitu :

”Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik dari kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan.”³⁷

Perlindungan konsumen mengatur hak-hak yang patut diperoleh oleh konsumen. Hal ini diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999, diantaranya sebagai berikut :

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif

³⁷ Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.³⁸

Selain hak-hak yang patut diperoleh oleh konsumen, diatur pula kewajiban yang harus dilakukan oleh konsumen. Hal ini diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999, diantaranya :

- 1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan
- 2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa
- 3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati
- 4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.³⁹

4. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Dalam Pasal 1 ayat (3) undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan :

“Pelaku usaha atau produsen adalah setiap perorangan atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri ataupun bersama-sama, melalui perjanjian, menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”⁴⁰

³⁸ Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

³⁹ Pasal 5 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

⁴⁰ Pasal 1 ayat 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Penjelasan pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, disebutkan bahwa pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian diatas adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importer, pedagang, distributor, dan lain-lain.

Pelaku usaha memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi yang tertuang dalam pasal 6 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, diantara haknya adalah:

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukumsengketa konsumen
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.⁴¹

Hak-hak pengelola diatas juga disertai dengan berbagai kewajiban yang diemban oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, diantaranya ebagai berikut:

⁴¹ Pasal 6 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

- 1) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya
- 2) Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;
- 3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- 4) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang di produksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku
- 5) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan
- 6) Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
- 7) Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/ atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

C. Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia

1. Undang – Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen pada Pasal 1 ayat

- (1) disebutkan bahwa perlindungan konsumen merupakan segala upaya

yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.⁴²

Payung hukum perlindungan konsumen di Indonesia terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang memberikan jaminan perlindungan hukum bagi konsumen dalam kegiatan jual beli. Adanya kalimat menjamin kepastian hukum ini adalah untuk meniadakan tindakan sewenang-wenangan para pelaku usaha terhadap konsumen yang menyebabkan kerugian pada konsumen. Meskipun tujuan dari undang-undang perlindungan konsumen ini adalah untuk melindungi konsumen, namun bukan berarti kepentingan dari pelaku usaha diabaikan. Dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen juga mengatur hak dan kewajiban pelaku usaha yang mana hal ini bertujuan agar kegiatan usaha yang dilakukan dapat terarah.

Melihat secara hakikatnya, hukum berperan untuk kemajuan ekonomi dengan menciptakan keadaan pasar yang kompetitif.⁴³ Setiap pelaku usaha tidak akan dapat bersaing tanpa adanya andil yang diberikan oleh konsumen. Namun, pada kenyataannya tidak sedikit konsumen yang dirugikan oleh para pelaku usaha. Akan tetapi dalam hal ini konsumen yang dirugikan tidak menuntut ganti rugi kepada pelaku usaha karena anggapan bahwa konsumen merupakan posisi yang lemah. Berangkat dari anggapan ini maka lahirlah hukum perlindungan konsumen.

⁴² Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

⁴³ Aulia Muthiah, *Hukum Perlindungan Konsumen, Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2018), 39.

Para ahli mendefinisikan pengertian hukum perlindungan konsumen sebagai berikut :

1. Az. Nasution, hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang memuat kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi kepentingan konsumen.
2. Inosentius Samsul, mendefinisikan hukum perlindungan konsumen sebagai keseluruhan peraturan perundang-undangan serta putusan hakim yang secara substansial mengatur tentang kepentingan konsumen.

Dengan demikian diketahui bahwa hukum perlindungan konsumen merupakan suatu aturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepentingan dan melindungi kepentingan konsumen itu sendiri.

Konsumen adalah pengguna akhir (end user) dari suatu produk, yaitu setiap pemakai barang, dana atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.⁴⁴ Dalam fikih muamalah, perlindungan konsumen berada pada dua hal pokok, yaitu pertama; perlindungan konsumen dalam prosesi berakad yang meliputi perlindungan dari unsur *ghubun* (kecurangan harga), *gharar* (objek akad atau kebermanfaatannya tidak jelas), dan kedua; perlindungan konsumen dalam barang dagang (produk).⁴⁵ Perlindungan konsumen adalah segala

⁴⁴ Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis, (Bandung: PT Citra Aditya Bakt, 2013), 227.

⁴⁵ Muhammad Ahmad Sayyid Ahmad, Hidayat al-Mustahlik f al-Fiqh al-Islamy, (Beirut: Dar al Kotob al-Ilmiyah, 2004), 241.

upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.⁴⁶

Konsumen yang diperbincangkan dalam hal ini juga didefinisikan menjadi setiap pengguna barang atau jasa untuk kebutuhan diri sendiri, keluarga atau rumah tangga, dan tidak untuk memproduksi barang/jasa lain atau memperdagangkannya kembali, adanya transaksi konsumen yang mana maksudnya ialah proses terjadinya peralihan pemilikan atau penikmatan barang atau jasa dari penyedia barang atau penyelenggara jasa kepada konsumen.⁴⁷

Bahwa hak konsumen berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diantaranya:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang/jasa.
- b. Hak untuk memilih barang/jasa serta mendapatkan nilai tukar yang sesuai.
- c. Hak atas informasi yang jelas, benar, dan jujur terkait dengan kondisi barang/jasa.
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang/jasa.
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen.
- f. Hak untuk mendapatkan kompensasi atau ganti kerugian.⁴⁸

⁴⁶ Zaenal Asyhadie, *Hukum Bisnis, Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), 191

⁴⁷ Az Nasuton, *Konsumen dan Hukum*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995), 75.

⁴⁸ Undang Undang Perlindungan Konsumen No 8 Tahun 1999 Pasal 4.

Berdasarkan pada penjelasan pasal 4 dapat diketahui bahwa dalam melakukan transaksi seorang konsumen berhak untuk memperoleh rasa kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang, berhak memilih barang atau jasa mana yang akan digunakan, berhak mengetahui dengan jelas tentang kualitas dan kuantitas serta kondisi barang atau jasa.

Di sisi lain, kewajiban bagi pelaku usaha sesuai Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diantaranya;

- a. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta penggunaan, memberi penjelasan perbaikan dan pemeliharaan;
- b. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian, dan masih banyak lagi.

Hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk konsumen antara penyedia dan penggunaannya dalam bermasyarakat. Dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,

bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.⁴⁹

Tujuan dari adanya perlindungan konsumen adalah sebagaimana dijabarkan di bawah ini:⁵⁰

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan / atau jasa.
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk informasi.
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab.
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/ atau jasa kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Ditetapkannya perangkat hukum perlindungan konsumen, tentunya tidak untuk mematikan usaha para pelaku usaha, tetapi justru untuk

⁴⁹ Sri Lestari Poernomo, "Standar Kontrak Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen (Standard Contract In Legal Perspectives Of Consumer Protection)", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 19 No. 1, (2019), 109-120.

⁵⁰ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

mendorong iklim berusaha yang sehat dan menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga dapat melahirkan perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan, sekaligus pula adanya kepastian terhadap perlindungan konsumen.⁵¹

2. Undang – Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012

Pangan merupakan suatu kebutuhan pokok yang selalu dicari oleh setiap manusia. Pentingnya pangan bagi kehidupan sering kali menjadikan produsen lupa akan menjaga standar mutu pangan yang dibuat untuk konsumen baik dari segi kesehatan, kebersihan, dan rasa yang enak. Dalam proses pengolahan pangan di Indonesia, terdapat aturan dalam UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Undang-undang ini mengatur mengenai pangan di Indonesia. UU ini bertujuan untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang bagi seluruh masyarakat. UU ini juga mengatur prinsip-prinsip penyelenggaraan pangan, seperti kedaulatan, kemandirian, ketahanan, keamanan, manfaat, pemerataan, berkelanjutan, dan keadilan.

Dalam Pasal 1 ayat (1), yang dimaksud dengan pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan,

⁵¹ Sri Lestari Poernomo, “Standar Kontrak Dalam...”, 109-120.

bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.⁵²

Selain UU No 18 Tahun 2012, aturan lain yang berkaitan dengan pangan ialah PP No. 86 Tahun 2019. Aturan tersebut mengatur mengenai takaran pemakaian tambahan bahan pangan yang termuat dalam Pasal 28 PP Nomor 86 Tahun 2019 tentang Pangan. Dalam permulaan Pasal 28 ayat (1) saja sudah berbunyi:

*“Setiap orang yang memproduksi dan atau memperdagangkan pangan wajib memenuhi standar keamanan pangan dan mutu pangan”*⁵³

Maksudnya ialah dalam proses produksi harus sesuai dengan standar keamanan dan kualitas pangan. Dalam Pasal 28 ayat (3) huruf b yang merujuk pada Pasal 7-14 PP No. 86 Tahun 2019 mengani tambahan bahan pangan juga menyebutkan bahwa penggunaan bahan kimia yang tidak boleh secara berlebihan yang dimana hal tersebut dapat menyebabkan gangguan bagi kesehatan organ dalam tubuh manusia.⁵⁴

Selain dari PP No. 86 Tahun 2019 tentang Pangan, bahan tambahan pangan secara spesifik dijelaskan dalam Peraturan BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) Nomor 11 Tahun 2019 tentang Bahan Tambahan Pangan (BTP). Bahan tambahan pangan ialah bahan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat dan bentuk pangan.⁵⁵ Adanya bahan tambahan pangan ini jelas ada fungsi dan perannya masing-masing bilamana ditambahkan ke dalam suatu produk

⁵² Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

⁵³ Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan.

⁵⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan

⁵⁵ Pasal 1 ayat 3 Peraturan BPOM No. 11 Tahun 2019 tentang Bahan Tambahan Pangan.

makanan.

Terdapat jenis-jenis bahan tambahan pangan dalam Peraturan BPOM dan harus memiliki nilai gizi ketika ditambahkan ke dalam makanan. selain itu, pemberian bahan tambahan makanan ini tidak serta merta sesuai dengan keinginan produsen, akan tetapi harus sesuai dengan takaran yang telah diatur dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini dikarenakan bahan tambahan makanan dapat berdampak buruk pada kesehatan manusia apabila pemakaiannya dengan takaran yang berlebihan.

3. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Konsumen

Bentuk perlindungan hukum bagi konsumen dapat dilakukan melalui tiga cara, yaitu:

a. Perlindungan Hukum dari Aspek Hukum Administratif

Bentuk perlindungan hukum yang dilakukan melalui hukum administratif dilakukan terhadap pelaku usaha yang melanggar tanggung jawabnya untuk memberikan ganti rugi kepada konsumen yang dirugikan.

Sanksi administratif yang dijatuhkan bagi pelaku usaha yang melanggar Pasal 19 ayat (2) UU Perlindungan Konsumen tersebut berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp. 200.000.000,00,- (dua ratus juta rupiah), sedangkan pihak yang berwenang untuk menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha adalah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

b. Perlindungan Hukum dari Aspek Hukum Pidana

Bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dapat dilakukan melalui penuntutan pidana terhadap pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 62 UU Perlindungan Konsumen.

Dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku usaha yang telah memproduksi atau mengedarkan kosmetika yang mengandung zat adiktif berbahaya menurut ketentuan Pasal 63 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dapat juga dijatuhkan hukuman tambahan berupa :

- 1) Perampasan barang tertentu
 - 2) Pengumuman keputusan Hakim
 - 3) Pembayaran ganti rugi
 - 4) Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen
 - 5) Kewajiban penarikan barang dari peredaran, atau
 - 6) Pencabutan izin usaha
- c. Perlindungan Hukum dari Aspek Hukum Perdata

Hubungan konsumen dan pelaku usaha merupakan hubungan perdata dimana proses jual beli barang dan/ atau jasa yang terjadi antara mereka merupakan penerapan Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-undang dinyatakan cukup. Untuk itu suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.”⁵⁶

⁵⁶ Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Dikatakan bahwa setiap produsen dan konsumen yang melakukan transaksi jual beli yakni dalam hal keduanya memenuhi kebutuhan diharuskan memenuhi setiap kewajibannya sesuai dengan kesepakatan dengan maksud iktikad baik.

Bentuk perjanjian antara konsumen dan produsen yang selalu dipandang rendah konsumen oleh produsen inilah yang menyebabkan bentuk perlindungan hukum bagi konsumen lebih sering dilihat dari segi masalah perdata, misalnya saja terkait dengan masalah ganti ruginya. Ganti rugi yang dapat diberikan oleh pelaku usaha berdasarkan Pasal 19 ayat (2) UU Perlindungan Konsumen dapat berupa:

“Pengembalian uang atau pengembalian barang dan/ atau jasa yang sejenis dan setara nilainya, perawatan kesehatan dan/ atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan-perundangan yang berlaku”⁵⁷.

Dari pasal diatas dapat diketahui bahwa ganti rugi yang diberikan produsen kepada konsumen akibat kesalahannya dapat berupa pengembalian uang atau barang baru yang sejenis, biaya perawatan kesehatan, dan pemberian santunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⁵⁷ Pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.